



P U T U S A N
Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI HANDORA Alias OMPUO Bin M.ZEN**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 25 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pulau Lawas Rt.001 Rw.001 Desa Pulau Lawas
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman
halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 531/Pid.

Sus/2018/PN Bkn. tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 531/Pen.Pid/ 2018/ PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa **HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kertas timah;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih dengan Nomor Simcard 081260118830.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa **HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN**, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eka Karak (DPO) untuk kedua kalinya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Eka Karak di Jalan Datuk Datuk Harunsyah, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eka Karak dan Sdr. Eka Karak mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di tiang pagar di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi bertemunya terdakwa dan Sdr. Eka Karak, setelah itu terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna, ketika terdakwa hendak pergi saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika di lokasi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kotak rokok di samping posisi terdakwa berdiri yang sebelumnya telah dibuang terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Eka Karak dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 103/IL.02.5106/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai penaksir/pemimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. LAB. : 9413/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik terdakwa HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN**, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eka Karak (DPO) untuk kedua kalinya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Eka Karak di Jalan Datuk Datuk Harunsyah, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eka Karak dan Sdr. Eka Karak mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di tiang pagar di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi bertemunya terdakwa dan Sdr. Eka Karak, setelah itu terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna, ketika terdakwa hendak pergi saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika di lokasi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kotak rokok di samping posisi terdakwa

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri yang sebelumnya telah dibuang terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Eka Karak dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 103/IL.02.5106/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai penaksir/pemimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. LAB. : 9413/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik terdakwa HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN adalah benar

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN**, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eka Karak (DPO) untuk kedua kalinya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Eka Karak di Jalan Datuk Harunsyah, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eka Karak dan Sdr. Eka Karak mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di tiang pagar di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi bertemunya terdakwa dan Sdr. Eka Karak, setelah itu terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna, ketika terdakwa hendak pergi saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar anggota Sat Resnarkoba

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika di lokasi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kotak rokok di samping posisi terdakwa berdiri yang sebelumnya telah dibuang terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu pada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wib di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu Bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pyrex (tabung kaca kecil), kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan Bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan Bong yang berisi air tersambung lalu shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan ke bibir seperti orang merokok selanjutnya di dalam Bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, setelah dirasa cukup asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya hingga shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 103/IL.02.5106/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai penaksir/pemimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. LAB. : 9413/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik terdakwa HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/82/VIII/2018/LAB tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Kepolisian Daerah Riau dengan hasil test urine atas nama terdakwa HENDRI HANDORA alias OMPUO Bin M. ZEN positif mengandung Met Amphetamin.
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang.

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Darmadl Alias Madi selaku aparat desa setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna Hitam yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna lalu ikut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih dengan nomor simcard 081260118830 yang digunakan

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Eka Karak (Dpo), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dalam memiliki Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Darmadl Alias Madi selaku aparat desa setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna Hitam yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna lalu ikut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih dengan nomor simcard 081260118830 yang digunakan

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Eka Karak (Dpo), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dalam memiliki Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ditangkap di Jalan Datuk Harunsyah RT. 003/005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pada awalnya dihubungi oleh Sdr. Eka Karak (dpo) untuk kedua kalinya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Eka Karak di Jalan Datuk Datuk Harunsyah, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eka Karak dan Sdr. Eka Karak mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di tiang pagar di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi bertemunya terdakwa dan Sdr. Eka Karak, setelah itu terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna, ketika terdakwa hendak pergi datang saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kotak rokok di samping posisi terdakwa berdiri yang sebelumnya telah dibuang terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu pada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wib di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu Bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pyrex (tabung kaca kecil), kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan Bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan Bong yang berisi air tersambung lalu shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan ke bibir seperti orang merokok selanjutnya di dalam Bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, setelah dirasa cukup asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya hingga shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah kertas timah;
- 1 (satu) buah plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih dengan Nomor Simcard 081260118830.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eka Karak (DPO) untuk kedua kalinya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Eka Karak di Jalan Datuk Datuk Harunsyah, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eka Karak dan Sdr. Eka Karak mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di tiang pagar di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi bertemunya terdakwa dan Sdr. Eka Karak, setelah itu terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pergi saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika di lokasi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kotak rokok di

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping posisi terdakwa berdiri yang sebelumnya telah dibuang terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 103/IL.02.5106/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai penaksir/pemimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. LAB. : 9413/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik terdakwa Hendri Handora Alias Ompuo Bin M. Zen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Eka Karak dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRI HANDORA Alias OMPUO Bin M. ZEN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eka Karak (DPO) untuk kedua kalinya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Eka Karak di Jalan Datuk Datuk Harunsyah, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eka Karak dan Sdr. Eka Karak mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di tiang pagar di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi bertemunya terdakwa dan Sdr. Eka Karak, setelah itu terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa hendak pergi saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika di lokasi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kotak rokok di samping posisi terdakwa berdiri yang sebelumnya telah dibuang terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 103/IL.02.5106/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SABRUN JAMIL sebagai penaksir/pemimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. LAB. : 9413/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik terdakwa Hendri Handora Alias Ompuo Bin M. Zen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa bernama Eka Karak (dpo), saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkoba di lokasi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dalam balutan kertas timah dan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kotak rokok di samping posisi terdakwa berdiri yang sebelumnya telah dibuang terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 103/IL.02.5106/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai penaksir/pemimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, untuk Pengadilan.

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. LAB. : 9413/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik terdakwa Hendri Handora Alias Ompuo Bin M. Zen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kertas timah, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih dengan Nomor Simcard 081260118830, adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI HANDORA Alias OMPUO Bin M. ZEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kertas timah;
 - 1 (satu) buah plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih dengan Nomor Simcard 081260118830.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **27 NOPEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFI HARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS,S.H**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)